

## ABSTRAK

Wuryanti, 10220021, *Penanganan Pembiayaan Macet Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Studi Kasus Di Pt. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep)*. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.H.I.

**Kata Kunci:** Penanganan, Pembiayaan Macet

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan juga memberikan kontribusi yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah meskipun dalam praktik di lapangan sering kali terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Untuk menangani kasus tersebut antara bank konvensional, bank umum syariah ataupun bank pembiayaan rakyat syariah terdapat perbedaan dalam penyelesaiannya. Meskipun ada perbedaan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan macet tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha perbankan itu sendiri.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet oleh PT. BPRS Bhakti Bhakti Sumekar Sumenep? 2) Bagaimana proses penanganan pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Bhakti Sumekar Sumenep perspektif Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah?. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan yang berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara kerja *field research* dalam rangka untuk menganalisis data lapangan. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep menggunakan *reschedule* (perubahan jadwal), *restructure* (perubahan akad), dan *recondition* (perubahan jaminan). Proses penyelesaian pembiayaan macet yang dilakukan oleh PT. BPRS Bhakti Sumekar Sumenep dalam praktiknya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusi di lapangan bank memiliki cara tersendiri dalam penyelesaiannya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.